



Jln. Kampung AirMati

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS AIRPURA
KECAMATAN AIRPURA
puskesmasairpura@gmail.com



Kode Pos.25671

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA

Nomor :800/ 03 /PUSK-AIRA/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC)
PENANGGULANGAN KLB VIRUS CORONA (COVID-19)
PUSKESMAS AIRPURA**

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional yang perlu diwujudkan;
- b bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, lalu lintas nasional dan internasional serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi pola penyakit yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular maupun tidak menular dan gizi yang menyebabkan kesakitan dan kematian yang perlu diantisipasi;
- c bahwa penyakit menular dan tidak menular masih merupakan penyakit yang menimbulkan masalah dimasyarakat;
- d telah terjadi peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit virus corona (Covid-19) di beberapa negara didunia termasuk di Indonesia;
- e bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan KLB Virus Corona (Covid-19) di Puskesmas Airpura;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);

- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC) PENANGGULANGAN KLB VIRUS CORONA (COVID-19) PUSKESMAS AIRPURA.
- Kesatu : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan KLB Virus Corona (Covid-19) di Puskesmas Airpura dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Puskesmas Airpura mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Melakukan penanggulangan dan penyelidikan Kejadian Luar Biasa pada daerah KLB.
 - 2) Memberikan bimbingan teknis penyelidikan dan penanggulangan KLB penyakit menular, tidak menular dan gizi serta kegiatan Pasca KLB.
 - 3) Memberikan bantuan logistik kepada pihak terkait untuk mengembangkan kebijaksanaan teknis dalam rangka pencegahan penyakit menular.
 - 4) Penyuluhan kepada masyarakat daerah KLB dalam pencegahan penyakit.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyelidikan, penanggulangan dan kegiatan Pasca KLB.
 - 6) Membuat laporan ke Bupati dan Pusat jika diperlukan meminta bantuan dana maupun sarana dalam penanggulangan kejadian.
- Keempat : Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Virus Corona (Covid-19) ini bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa ini dibebankan kepada anggaran DPA UPT Puskesmas Airpura, APBD

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, DIPA APBN
Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, bantuan dana
Pusat Kementerian Kesehatan RI dan sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS AIRPURA
NOMOR : 800/03 /PUSK-AIRA/I/2021
TENTANG : ENETAPAN PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT
(TGC) PENANGGULANGAN KLB VIRUS CORONA
(COVID-19) PUSKESMAS AIRPURA

Penanggung Jawab : Zulkarnaini Is, SKM (Kepala UPT Puskesmas)

Ketua : dr. Doni Mudasfa (PJ Pelayanan)

Sekretaris : Misrayetti, AMKG (Kasubag Tata Usaha)

Anggota :

**a. Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/
Wabah/Tracing**

Ketua : Rika Setiawan, S.Kep,Ns (Penanggung Jawab Surveilans)

Anggota :

1. Vivi Asriningsih
2. Gusnida, Amd.Keb
3. Lidya Jefra Sofa, Amd.Keb
4. Junaida, Amd.Keb
5. Maili Yusra, Amd.Keb
6. Yeyeng Puspita Sari, Amd.Keb
7. Ira Maya Sofa, Amd.Keb
8. Tuti Emilia, Amd.Keb
9. Welly Diswanti, Amd.Keb
10. Susi Marlina, Amd.Keb
11. Yengsi Putri, Amd.Keb
12. Sherli Nengsih, Amd.Keb

b. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Ketua : dr. Doni Mudasfa

Anggota :

1. Yusmaneli Susanti, AMAF
2. Sri Noprianti, SKM

c. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Ketua : Ester Natalia, S.Kep,Ns

Anggota : 1. Vivi Asriningsih
2. Firma Suri, Amd.Keb

d. Tim Pelayanan Kesehatan/Treatment

Ketua : dr. Doni Mudasfa

Anggota : 1. Vivi Asriningsih
2. Maya Sulastri Mifa, Amd.Keb
3. Endrayeni, Amd.Keb

e. Tim Penyehatan Lingkungan / Laboratorium/Testing

Ketua : Yesi Wahyu Ningsih, Amd.AK

Anggota : 1. Zefra Zeni, Amd.Keb
2. Dina Hendini Putri, Amd.Keb
3. Rangga Gusti Maelana, Amd.Farm

f. Tim Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Muharni, Amd.Keb

Anggota : 1. Marisa Salsabiila, Amd.KL
2. Miftahurrizki, Amd.Keb
3. Nurul Ikhwani, S.Tr.Keb

g. Tim Kesehatan Keluarga dan GIZI

Ketua : Sri Wahyu Tia Arman, Amd.Gz

Anggota : 1. Nadella, Amd.GZ
2. Silvia Tri Lovita, S.Tr.Keb

h. Tim Rujukan dan Jaminan Kesehatan

Ketua : Zefra Zeni, Amd.Keb

Anggota : 1. Dalton
2. Metha Picesca, Amd.RM
3. Bram Noprizona, S.Kep,Ns

4. Siti Masitoh, SKM

i. Tim Logistik

Ketua : Dalton

Anggota : 1. Yusmaneli Susanti, AMAF
2. Dwi Lara Pebrista, Amd.Keb
3. Hetriza Gustika Sari, Amd.Keb

j. Tim Data dan Informasi

Ketua : Rika Setiawan, S.Kep,Ns

Anggota : 1. Santi Andriani, SKM
2. Hermisa Livia Nanda, Amd
3. Helmi Sastra, Amd.Keb

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS AIRPURA,



